

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NAFKAH ISTERI

Akhmadi

(Kepala Pengadilan Agama Kota Serang Banten)

ABSTRAK

Hukum Islam tidak membedakan status seseorang dalam pembebanan hukum. Oleh karena itu suami yang mentalak istrinya baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan maka mempunyai kewajiban yang sama, yaitu: 1) memberi mut'ah kepada bekas istri. Kewajiban tersebut lahir karena semata-mata adanya perceraian karena kehendak istri, sebagaimana kewajiban membayar mahar karena adanya akad nikah, 2) memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang ditalak raj'i. Kewajiban tersebut karena adanya intifa' bagi bekas suami, karena bagi suami dapat rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Hak istri yang dicerai suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Sebagai orang Islam istri yang ditalak suami mendapat mut'ah dan nafkah iddah, maskan serta kiswah; sebagai bekas istri Pegawai Negeri Sipil, ia mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan suami jika tidak punya anak, atau dapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jika mempunyai anak. Putusan Pengadilan Agama Serang tidak menerima gugatan penggugat dari bekas istri Pegawai Negeri Sipil/BUMN tentang pembagian penghasilan suami Pegawai Negeri Sipil/BUMN, dan menyerahkan pada instansi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam memberikan alternatif untuk mengakhiri ikatan pernikahan dalam kondisi yang sangat darurat. Mengakhiri perkawinan tersebut dalam Islam salah satunya disebut dengan talak. Pengertian talak menurut istilah adalah “Melepaskan hubungan perkawinan/pernikahan dengan menggunakan lafadz thalak dan sejenisnya.”

Rumusan yang dikemukakan Al-Mahili tersebut di atas terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari thalak, yakni sebagai berikut:

1. Kata *melepaskan, membuka, atau meninggalkan*, mengandung makna bahwa thalak adalah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan;
2. Kata ikatan perkawinan mengandung arti bahwa thalak itu mangahiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini, bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka dengan telah dibukanya ikatan itu, status suami dan isteri menjadi haram;
3. *Lafadz tha-la-qa* mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan, dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalak tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tentang ucapan tersebut, seperti putusnya perkawinan karena kematian.¹

Sejalan dengan prinsip Islam, pemerintah Republik Indonesia menyadari betul bahwa kesuksesan seseorang untuk dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari kehidupan diri dan keluarganya. Terlebih pegawai negeri sipil sebagai aparat pelayan masyarakat harus mampu membina rumah tangganya dengan tertib dan baik.

Untuk membina keluarga di lingkungan pegawai negeri sipil Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor; 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990.

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.198-199.

Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat dibaca dalam konsederan yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia.
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
3. Bahwa, dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.²

Memahami konsederan yang dijadikan pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor; 10 tahun 1983, maka dapat diketahui pula tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, paling tidak agar Pegawai Negeri Sipil dapat membina rumah tangganya dengan baik, dan menekan terjadinya perceraian yang tidak sedikit berpengaruh negatif.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, dalam perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu

² Zaenal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: PTA, 1992), h. 130.

dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, mengatur pula tentang akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas pembagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁴

Menurut Amir Syaripudin, putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut:

1. Atas kehendak Allah (kematian), dengan meninggalnya salah satu pasangan suami istri atau kedua-duanya, maka putuslah ikatan pernikahan;

³ *Ibid.*, h. 403.

⁴ *Ibid.*, h. 397.

2. Atas kehendak suami karena alasan tertentu dinyatakan dengan kehendak dan ucapan tertentu yang mengandung makna talak;
3. Atas kehendak istri di mana istri merasakan ada sesuatu yang mengharuskan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak menghendakinya, hal tersebut disebut dengan khulu';
4. Atas putusan hakim setelah melihat dan memeriksa perkara yang diajukan dan terbukti adanya sesuatu sebab yang mengharuskan putusnya perkawinan atau cerai.⁵

Perkawinan dan perceraian adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan lahirnya kewajiban dan hak yang harus diatur dengan norma-norma hukum. Undang-undang nomor; 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari kehendak umat Islam bangsa Indonesia untuk dijadikan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan telah mengatur akan hak masing-masing dalam kehidupan keluarga, baik atas istri maupun suami termasuk hak dan kewajiban suami-istri akibat dari perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut; apa saja hak istri yang dicerai oleh suaminya? bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta akibat hukumnya suami Pegawai Negeri terhadap hak istri yang dicerainya? Dan bagaimana sikap Pengadilan Agama Serang dalam menyelesaikan gugatan istri terhadap suami Pegawai negeri yang menceraikannya?

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

1. Baik ibu tau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2009), h. 1997.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶

Dalam huruf c pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut menyatakan dengan tegas, bahwa Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban bekas suami bagi istri. Tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan tentang bentuk kewajiban bekas suami terhadap bekas istri. Meskipun demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam ayat tersebut adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Lahirnya kewajiban bekas suami terhadap istri, merupakan akibat dari adanya perceraian, dan perceraian ada karena adanya perkawinan. Sedangkan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya atau kepercayaannya. Sebagai bagian dari umat Islam, pasangan suami-istri yang beragama Islam terikat dengan hukum ajaran agamanya, termasuk di dalamnya masalah perkawinan, perceraian dengan segala akibatnya. Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam telah menetapkan tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana dinyatakan dalam;

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya; “*Bagi perempuan yang ditalak (suami) berhak atas mut'ah dengan cara yang baik, dan kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*”⁷

⁶ Zaenal Abidin Abu Bakar, *Op. Cit.*, h. 142.

Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 233, yang artinya; ...*Dan kewajiban atas yang dilahirkan darinya (suami) memberikan rizki (nafkah) terhadap istri-istri dan memberikan pakaian dengan cara yang baik...*"

Dari uraian tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil jelas terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Di sisi lain sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam segala tindakannya tidak terlepas dari beban taklif Hukum Islam, dan diharuskan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

1. Baik ibu tau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸

Dalam huruf c pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut menyatakan dengan tegas, bahwa Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban bekas suami bagi istri. Tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan tentang kewajiban

⁷ Muhammad Quraishy Syihab, dkk, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 39.

⁸ Zaenal Abidin Abu Bakar, *Op. Cit.*, h. 142.

bekas suami terhadap bekas istri. Meskipun demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam ayat tersebut adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Lahirnya kewajiban bekas suami terhadap istri, merupakan akibat dari adanya perceraian, dan perceraian ada karena adanya perkawinan. Sedangkan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya atau kepercayaannya. Sebagai bagian dari umat Islam, pasangan suami-istri yang beragama Islam terikat dengan hukum ajaran agamanya, termasuk di dalamnya masalah perkawinan, perceraian dengan segala akibatnya.

Dalam ajaran Islam akibat dari perceraian telah ditentukan berdasarkan syari'at, karena hal tersebut merupakan satu kesatuan hukum dengan hukum perkawinan. Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah PP No. 45 Th.1990 ttg. Perubahan PP N0.10 Th. 1983, tidak dapat membatasi hakim dalam menerapkan hukum-hukum Islam dalam kasus perkawinan bagi umat Islam.

B. Talak dan Permasalahannya

Kata *thalak* dan *cerai* berarti *pisah*. Akan tetapi jika ditelusuri secara mendalam antara perceraian dan thalak terdapat perbedaan yang sangat jauh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan terjadinya thalak atau gugatan perceraian⁹. Dengan demikian, jelaslah bahwa perceraian dapat disebabkan karena thalak (suami menjatuhkan thalak kepada isterinya) dan atau perceraian itu terjadi karena isteri mengajukan gugat cerai ke pengadilan dan gugatannya dikabulkan oleh pengadilan/hakim.

⁹ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1992), h. 58.

Thalak menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam Waadilatuhu* adalah: “Melepas ikatan pernikahan atau melepas akad pernikahan dengan lafadz thalak atau semisalnya.”¹⁰

Apabila dilihat dari segi keadaan seorang isteri yang dithalak oleh suami, maka thalak terbagi ke dalam dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. *Thalak Sunni*; yaitu thalak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama. Bentuk thalak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 1 yang artinya: “*Hai Nabi, bila kamu menthalak isterimu, maka thalaklah di waktu akan memasuki iddah.*”¹¹
2. *Thalak Bid'i*, yaitu thalak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Menurut kesepakatan ulama, thalak bid'i adalah thalak yang dijatuhkan saat isteri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri oleh suaminya.

Thalak ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk, terbagi ke dalam dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. *Thalak Raj'i*, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi seperti ini, suami berhak merujuknya kembali tanpa persetujuan isteri. Thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu atau dua, dan rujuknya suami kepada isterinya tanpa akad nikah baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar;
2. *Thalak Bain*, adalah thalak yang memisahkan sama sekali hubungan suami-isteri, dengan kata lain, suami tidak memiliki

¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatihi*, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), Juz VII, h. 356.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), h. 945.

hak untuk rujuk, yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: wanita yang dithalak sebelum dicampuri, wanita yang dithalak tiga, *thalak hul'i*, dan wanita yang telah menopous¹².

Sedangkan dalam hal Thalak Bain terbagi ke dalam dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. *Thalak Bain Shugra*, yaitu thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, akan tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya, atau thalak di mana suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Thalak Bain Sughra adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah.¹³ Dan yang termasuk kategori Thalak Bain Shugra adalah sebagai berikut:

Pertama; thalak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Thalak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karenanya tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah.

Kedua; thalak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu'*.

Ketiga, perceraian/thalak melalui putusan Hakim di Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan bisa terjadi karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

2. *Thalak Bain Qubro*, yaitu thalak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isteri. Dan hanya boleh kembali setelah mantan isterinya kawin dengan laki-laki lain (*Ba'da*

¹² Nur Djam'an, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), h. 139.

¹³ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 59.

duhul), kemudian bercerai dengan laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahanya;

Ulama Ahlu Sunnah menetapkan tiga rukun dalam hal terjadinya thalak, yakni sebagai berikut:

1. Suami yang menthalak isterinya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suami yang menthalak isterinya tersebut adalah seseorang yang telah dewasa, artinya anak-anak yang di bawah umur tidaklah sah thalaknya, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud sebagai berikut:

رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق.

*“Diangkat hukum dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sehat.”*¹⁴

Di sisi lain para ulama berbeda pendapat dalam hal thalak yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Imam Ahmad menyatakan sah thalak yang dilakukan oleh anak-anak, apabila ia sudah mengerti tentang apa yang ia ucapkan, karena pengetahuannya tentang thalak sama dengan orang dewasa, maka hukumnya juga sama seperti orang dewasa. Sedangkan Jumhur Ulama yang terdiri dari Al-Nakha'i, Al-Zuhri dan lain-lain berpendapat bahwa thalak yang dijatuhkan oleh anak-anak tidak sah walaupun ia mengerti tentang apa yang diucapkannya, karena anak-anak adalah belum *mukallaf*.

b. Suami yang menthalak isterinya tersebut sehat akalnya, tidak dalam keadaan gila, pingsan, sawan, tidur, pengaruh obat,

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daar Al-Fikri, t.t.), h. 658.

mabuk, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu: *“Setiap thalak itu hukumnya boleh, kecuali thalak yang dijatuhkan oleh orang yang hilang akalnya.”*

- c. Suami yang menjatuhkan thalak dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri. Dalam arti, kalau suami tidak dalam keadaan sadar dan terpaksa, maka tidak jatuh thalaknya. Terpaksa di sini artinya tidak punya keinginan dan tidak punya pilihan. Kehendak dan ikhtiar adalah dasar dari pada *taklif* atau beban agama. Apabila keduanya tidak ada, berarti tidak ada taklif, dan orang yang terpaksa tidak akan diminta pertanggungjawaban, karena kehendaknya terhempas, seperti orang yang dipaksa untuk mengaku kafir, maka tidak dianggap kafir.
2. Perempuan yang dithalak berada di bawah kekuasaan laki-laki yang menthalak, yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan suaminya. Demikian juga isteri yang sudah diceraikan dalam Thalak Raj’i yang masih dalam masa iddah. Oleh karenanya, thalak yang dijatuhkan atas seorang isteri dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah;
 - b. Perempuan itu sedang dalam iddah Thalak Raj’i, atau Thalak Bain Sughro, karena hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu masih ada sebelum iddahnya habis;
 - c. Apabila si perempuan masih dalam masa iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami enggan masuk Islam, sedang si isteri telah lebih dahulu masuk Islam, atau karena sebab *illa*’. Dua macam perceraian itu dianggap thalak menurut Madzhab Hanafi;

- d. Apabila seorang perempuan sedang dalam masa iddah, kecuali iddah sesudah *fasakh* karena si isteri murtad.¹⁵
3. Shigat atau ucapan thalak; menurut Jumhur Ulama, kalau seorang suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan thalak tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum dianggap thalak. Sedangkan menurut Al-Zuhri, meskipun tidak diucapkan tetapi ia telah bertekad atau berazam untuk menceraikan isterinya, maka thalaknya sah. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah *shigat thalak* terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:
- a. Ucapan thalak secara mutlak; yaitu suami mengucapkan thalak dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu apapun, seperti ucapannya: “engkau saya thalak”. Ucapan semacam ini tidak mengandung penafsiran lain kecuali thalak/cerai, karena sudah jelas dan nyata bahwa suami menthalak isterinya, sehingga ucapan ini tidak diperlukan niat, dan apabila telah diucapkan oleh suami maka jatuhlah thalaknya.

Dari segi ucapan thalak, para ulama membaginya kepada dua bagian, yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Yang dimaksud dengan *sharih* adalah ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan thalak, sedangkan *kinayah* adalah lafadz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk thalak, akan tetapi dapat dipakai untuk menthalak.

Para ulama juga telah sepakat, bahwa ucapan thalak yang menggunakan lafadz *sharih* tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu itu, maka jatuhlah thalak meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan lain dari thalak. Sedangkan jika ucapan itu

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), h. 209.

menggunakan lafadz kinayah, disyaratkan adanya niat, dalam artian bahwa jika tidak disertai niat, maka thalaknya tidak jatuh. Untuk ucapan sharih disyaratkan mengertinya orang yang mengucapkan terhadap apa yang diucapkan tersebut. Apabila suami menceraikan isterinya dengan lafadz sharih namun ia tidak mengerti ucapannya itu karena ia bukan orang Arab dan tidak pernah belajar bahasa Arab, maka menurut Jumhur Ulama thalaknya tidak jatuh.

- b. Ucapan thalak yang digantungkan kepada sesuatu; thalak dalam bentuk ini dinamakan *Thalak Mu'allaq*, yaitu thalak yang diucapkan suami dengan satu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: “*kalau saya pergi meninggalkan engkau satu tahun, maka jatuh thalak saya atas dirimu*”. Bila benar suami meninggalkan isterinya selama satu tahun, maka jatuhlah thalaknya tanpa suami harus mengucapkan lafadz thalak lagi kepada isterinya¹⁶.

Membuka adanya thalak dalam Islam darurat *pintu darurat*. Pada dasarnya perceraian/talak itu sesuatu yang tidak disenangi dalam Islam, atau dalam bahasa fikih disebut makruh, sebagaimana hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah: “*Dari Abdullah Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak.*”¹⁷

Beberapa hadits lain yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum thalak adalah sebagai berikut:

1. Seseorang tidak boleh merongrong kehidupan orang lain dan merusak hubungan suami-isteri atau rumah tangga orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Daud dan Abu Hurairah: “*Tidak termasuk golonganku orang*

¹⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 271.

¹⁷ Ibnu Majah, *Op. Cit.*, h. 650.

yang merusak hubungan seorang isteri dengan suaminya, atau merusak hubungan seorang hamba dengan tuannya.”¹⁸

2. Seorang wanita tidak boleh meminta agar saudaranya diceraikan untuk ia gantikan kedudukannya, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Daud dan Abu Hurairah: *“tidak halal seorang wanita meminta saudaranya diceraikan untuk dapat menggantikan kedudukannya.”¹⁹*
3. Isteri yang meminta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Daud dari Sauban: *“siapa saja wanita yang memintaceraikan dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.”²⁰*

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, maka hukum thalak berkembang menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. *Nadb* atau sunnah; thalak itu hukumnya sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan, dan seandainya dipertahankan juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih banyak;
2. *Mubah* atau boleh; thalak itu mubah (boleh) apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada;
3. *Wajib*; perceraian harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kifarath sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudlaratkan isterinya.

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Daar Al-Fikri, t.t.), h. 500.

¹⁹ *Ibid.*, h. 500.

²⁰ *Ibid.*, h. 512.

4. *Haram*; thalak itu haram hukumnya apabila dilakukan tanpa adanya alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang telah digauli.²¹

C. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pemerintah atau negara.²²

Menurut Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara²³ disebutkan:

Pasal 1 angka 1: *Aparatur Sipil Negara* yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi *Pegawai Negeri Sipil* dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Pasal 1 angka 2: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 3: *Pegawai Negeri Sipil* yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara

²¹ Supriatna dkk, *Fikih Munakahat* 2, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 23-24.

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 478.

²³ Anonymous, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014)*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 3.

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu. Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para menteri atau pejabat lain, dan para menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Mengenai jenis Pegawai Negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, bahwa Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pegawai Negeri Sipil*, *Anggota Tentara Nasional Indonesia*, dan *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Dalam pasal ini tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Pegawai Negeri Sipil* adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴

Sedangkan menurut Pasal 6 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: *Pegawai Negeri Sipil (PNS)* dan *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*. Dan di dalam Pasal 7

²⁴ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

ayat (1 dan 2) disebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Dan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.²⁵

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, *Pegawai Negeri Sipil* merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2), *Pegawai Negeri Sipil* dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan *Pegawai Negeri Sipil Pusat* adalah *Pegawai Negeri Sipil* yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan *Pegawai Negeri Sipil Daerah* adalah *Pegawai Negeri Sipil* Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. *Pegawai Negeri Sipil* Pusat dan Daerah yang

²⁵Anonimous, *Himpunan Peraturan Perundang ... Op. Cit.*, h. 9.

diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan²⁶.

D. Kewajiban Suami PNS atas Istri yang Dicerai

Hukum Islam dalam memberikan beban (*taklif*) tidak membedakan status seseorang, sesuai dengan karakter hukum Islam yang bersifat universal beralaku bagi segenap manusia tanpa melihat kedudukan manusiaini sendiri. Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari manusia selagi beragama Islam maka taklif itu berlaku bagi dirinya.

Bagi setiap muslim yang menceraikan istrinya ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap bekas istrinya. Kewajiban bekas suami terhadap bekas istri tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Memberi Mut'ah

Mut'ah dibaca *dhamah* huruf “*mim*” adalah *musytaq* yaitu “sesuatu yang dapat menyenangkan dengannya.”²⁷ Kata mut'ah menurut bahasa juga digunakan untuk arti; “Bersenang-senang, yakni mengambil ni'mat dengan beberapa hal atas harta.”²⁸

Mut'ah dalam bab talak menurut istilah adalah; “Harta yang wajib diserahkan bagi orang yang menceraikannya (istrinya), atau bagi tuannya, ketika hidup sebelum atau setelah dukhul, sekiranya ia tidak (dapat) apa-apa.”²⁹ Pengertian mut'ah menurut istilah, didefinisikan sebagai berikut:

²⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

²⁷ Al-Syeikh Muhammad Syarbini al Khathib, *Mughni al Muhtaj ilaa Ma'rifati Ma'ani al Fadz al Minhaj*, (Mesir: Musthofa Al Bayi al halbi wa Auladihi, 1958), Juz III, h. 241.

²⁸ Al Syaqauiy, *al Tahrir*, (Mesir: Daar Ihyai al Kutub al Arabiyah, t.t.), Juz II, h. 274.

²⁹ *Ibid.*, h. 274.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan mut'ah sebagai, "Pakaian atau harta benda yang diberikan suami terhadap istrinya yang ditalak, sebagai bonus atas maskawin atau pengganti maskawin, sebagaimana dalam hal penyerahan diri, untuk memperbaiki dirinya, dan mengobatinya (istri) dari pedihnya perceraian."³⁰

Mut'ah sebagai pemberian oleh suami kepada istri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perintah untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah 2:241 yang artinya; *"Dan istri-istri yang telah diceraikan, berhak mendapat mut'ah (pemberian sugu hati) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang yang bertaqwa."*³¹

Surat Al-Baqarah ayat 236 artinya: *"Tidaklah kami bersalah (dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu ceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka, walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang menurut kemampuannya dan suami yang susah pula menurut kemampuannya sebagai pemberian suguhati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajiban atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan."*³²

Dari ayat-ayat tersebut di atas, para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan status hukum mut'ah bagi suami yang menceraikan istrinya. Beberapa pendapat mengenai mut'ah tersebut di antaranya dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili. Madzhab Hanafi berpendapat, mut'ah bisa jadi wajib, dan bisa jadi sunnah.

³⁰ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 316.

³¹ Muhammad Qurasy Syihab, dkk, *Op. Cit.*, h. 39.

³² *Ibid.*, h. 38.

a. Mut'ah wajib apabila;

- 1) Perceraian mufawadhah sebelum terjadi persetubuhan. Atau telah disebutkan mahar untuk istri, dengan ketentuan yang fasid. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang belum disebut maharnya, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya fasid. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur selain pendapat Maliki. Pendapat ini berargumentasi dengan firman Allah SWT. Surat Al Baqarah ayat 236, tersebut di atas.

Ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan mut'ah dan perintah menunjukkan arti wajib. Hal ini ditegaskan dalam akhir ayat 236 dari surat al Baqarah tersebut, yang menyatakan: *"Yang demikian itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik."*³³

Kedudukan mut'ah dalam keadaan tersebut, merupakan pengganti dari setengah bagian mahar yang harus dibayar. Perceraian sebelum dukhul dalam pernikahan yang belum disebut maharnya, hanya saja telah ditetapkan setelah pernikahan. Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad ini berdasarkan firman Allah surat al Ahzab ayat 49 yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah bagi mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."*³⁴

³³ *Ibid.*, h. 38.

³⁴ *Ibid.*, h. 424.

b. Hukum mut'ah sunnah, yaitu jika tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka hukum mut'ah tersebut menjadi sunnah.

- 1) Pendapat Abu Yusuf, Al Syafi'i dan Ahmad, yang dikutip oleh Wahbah al Zuhaili berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri, yang telah menentukan baginya mahar, ketentuan tersebut baik ditetapkan dalam aqad atau setelah aqad. Karena ketentuan setelah akad sama seperti setelah akad.
- 2) Ulama Hanafiah, berpendapat mut'ah hukumnya mustahab (bersifat anjuran) ketika terjadinya talak setelah dicampuri, dan talak yang terjadi sebelum dicampuri dalam nikah yang didalamnya telah disebut maharnya. Karena hakikat mut'ah adalah kewajiban pengganti dari separoh mahar, dan jika perempuan telah mendapat mahar yang telah ditentukan atau mahar mitsil setelah dicampuri, maka tidak perlu pada adanya mut'ah.³⁵
- 3) Madzhab Syafi'i mewajibkan mut'ah dalam talak bagi perempuan yang telah dicampuri berdasarkan firman Allah Surat al Baqarah ayat 241, yang artinya: *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa"*³⁶

Tentang kadar atau batasan maksimal atau minimal, dan jenis atau bentuk mut'ah tidak ada nash al-Qur'an maupun hadits yang menetapkan. Para pakar hukum Islam melakukan ijtihad sendiri sendiri tentang menetapkan besar dan jenis mut'ah yang harus diberikan kepada bekas istri yang ditalak oleh suaminya.

Imam Malik berkata, dalam pandangan kami tidak ada batasan baik batas maksimal maupun batas minimalnya

³⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 316-317.

³⁶ Muhammad Quraishy Syihab dkk., *Op. Cit.*, h. 39.

mut'ah. Dalam hal ini para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Umar berpendapat batas minimal mut'ah yang cukup adalah tiga puluh dirham atau yang sepadan dengannya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa batas maksimal pemberian mut'ah adalah pemberian berupa pembantu, kemudian pakaian kemudian nafkah.³⁷

Madzhab Hanafi menentukan bahwa ukuran mut'ah adalah tiga potong baju, yaitu berupa rompi (pakaian yang dipakai di atas baju), kerudung dan jubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki. Pendapat ini mengacu pada firman Allah SWT dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 236, yang menyebutkan kata "al mataa."

Madzhab Syafi'i berpendapat, disunatkan dalam member mut'ah tidak kurang dari tiga puluh dirham atau dengan yang sepadan nilainya, hal tersebut adalah pemberian mut'ah yang paling kecil, sedangkan mut'ah yang paling tinggi adalah memberikan pembantu, yang pertengahan adalah memberi pakaian. Dan disunnahkan mut'ah tidak melebihi setengah dari mahar, dan jika melebihi mahar juga hukumnya boleh sesuai dengan kemutlakan ayat.³⁸

Ibnu Hazam dalam kitabnya al mahalli menjelaskan tentang kadar mut'ah yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan suaminya sebagai berikut:

Batasan atau kadar maksimal dan minimalnya mut'ah yang harus diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami, tidak dijumpai dari Rasulullah SAW., melainkan ukuran mut'ah adalah kepatutan (al ma'ruf) sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan disesuaikan dengan kemampuan, bagi orang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, tentu berbeda dengan Ibnu Abbas dan Ibnu

³⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurtubi, *Al Jami'u al Ahkam al Qur'an*, (Beirut: Daar al Ihya al Turats al Arabiy, 1985), Juz III, h. 201.

³⁸ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 320.

Umar yang miskin dalam memberi mut'ah, karena "ma'ruf" dalam mut'ah bagi keduanya berbeda sesuai dengan ukuran kemampuan masing-masing.³⁹ Kadar tersebut tak berbeda dalam hal nafkah, yang merujuk pada firman Allah dalam surat At Thalak ayat 7, yang artinya;

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi rezeki dari harta yang diberikan Allah kepadanya"⁴⁰

2. Nafkah Iddah

Iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa iddah ia tidak diperkenankan menikah atau menawarkan diri untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Iddah sudah dikenal pada masa jahiliyah, setelah Islam datang iddah tetap diakui sebagai salah satu dari bagian ajaran Islam, karena banyak mengandung manfaat.⁴¹

Perlu dipahami bahwa perceraian atas kehendak suami dalam bentuk *talak raj'i* hakikatnya belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya, karena jika suaminya berkehendak dapat melakukan rujuk tanpa melalui akad baru, oleh karena itu suami atau istrinya yang ditalak raj'i masing masih memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

Ketetuan tentang masalah iddah secara umum di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya sebagai berikut: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu*

³⁹ Ibnu Hazm, *al Mahalli*, (Beirut: Daar al Ifaaq al Jadidah, t.t), h. 248.

⁴⁰ Muhammad Quraissy Syihab dkk., *Op. Cit.*, h. 559.

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), h. 448.

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu ketentuan yang baru.”⁴²

Firman Allah swt. dalam surah al-Talak [65] ayat 6: *“Tempatkanlah (para istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika (istri-istri yang ditalak) dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...”⁴³*

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i: *“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.”*

Di Negara Republik Indonesia bagi Suami Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri termasuk segala akibatnya.

Tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 menyatakan:

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pula tentang akibat perceraian yang dilakukan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8, yang berbunyi;

⁴² Muhammad Quraishy Syihab dkk., *Op. Cit.*, h. 556.

⁴³ *Ibid.*, h. 557.

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana maksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus mulai ia kawin lagi

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap suami Pegawai Negeri Sipil yang mentalak istrinya berkewajiban memberikan penghasilan kepada bekas istri sebesar setengah penghasilan bila tidak mempunyai anak, atau sepertiga bagian jika dari hasil perkawinannya mempunyai anak. dari penghasilan yang diterima oleh suami tersebut.

Pengadilan Agama Serang dalam menyikapi pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut dapat menganalisa pertimbangan Hukum dalam putusan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Karena pada prinsipnya para hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan perkara selama putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang logis dan berdasar Hukum, serta memenuhi azas, manfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian Hukum..

Di antaranya perkara nomor: 0489/Pdt.G/2013/PA. Srg. Teranggal 28 Oktober tahun 2013, Dengan Kasus posisinya adalah sebagai berikut;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai, BUMN(PT. Krakatau Steel) mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya. Atas permohonan pemohon, termohon selain menjawab juga mengajukan gugat balik (rekonpensi), akan hak-haknya sebagai istri pegawai BUMN, dan hak akibat cearai berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Terhadap gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi telah mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, merupakan petunjuk pelaksana yang mengikat kepada seluruh jajaran lembaga peradilan di bawahnya. Dari surat edaran tersebut yang perlu diperhatikan dalam menghadapi gugatan istri terhadap pembagian penghasilan suami Pegawai Negeri Sipil adalah butir angka 1 yang menyatakan "bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha pemerintah membina Korps Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur.

Atas pertimbangan tersebut, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Serang dapat ditarik kesimpulan dalam sebuah kaidah Hukum,"Pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum acara Peradilan Agama\, karena pembagian gaji tersebut merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

E. Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan berkaitan dengan studi komparatif antara Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah dan Putusan Pengadilan Agama Serang khususnya berkaitan dengan pembagian penghasilan Pegawai Negeri Sipil akibat perceraian yang dilakukan oleh suami Pegawai Negeri Sipil di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak membedakan status seseorang dalam pembebanan hukum. Oleh karena itu suami yang mentalak istrinya baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan maka mempunyai kewajiban yang sama, yaitu:
 - a. Memberi mut'ah kepada bekas istri, kewajiban tersebut lahir karena semata-mata adanya perceraian karena kehendak istri, sebagaimana kewajiban membayar mahar karena adanya akad nikah;
 - b. Memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang ditalak raj'i, kewajiban tersebut karena adanya intifa' bagi bekas suami, karena bagi suami dapat rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah.
2. Hak istri yang dicerai suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990:
 - a. Sebagai orang Islam istri yang ditalak suami mendapat mut'ah dan nafkah iddah, maskan serta kiswah;
 - b. Sebagai bekas istri Pegawai Negeri Sipil, ia mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan suami jika tidak punya anak, atau dapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jika mempunyai anak;
3. Putusan Pengadilan Agama Serang, tidak menerima gugatan penggugat dari bekas istri Pegawai Negeri Sipil/BUMN tentang

pembagian penghasilan suami Pegawai Negeri Sipil/BUMN, dan menyerahkan pada instansi yang bersangkutan;

F. Daftar Pustaka

- Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurtubi, *Al Jami'u al Ahkam al Qur'an*, (Beirut: Daar al Ihya al Turats al Arabiy, 1985), Juz III
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Daar Al-Fikri, t.t.)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993)
- Al Syaqauiy, *al Tahrir*, (Mesir: Daar Ihyai al Kutub al Arabiyah, t.t.), Juz II
- Al-Syeikh Muhammad Syarbini al Khathib, *Mughni al Muhtaj ilaa Ma'rifati Ma'ani al Fadz al Minhaj*, (Mesir: Musthofa Al Bayi al halbi wa Auladihi, 1958), Juz III
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2009)
- Anonymous, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014)*, (Bandung: Fokusmedia, 2014)
- Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1992)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000)
- Ibnu Hazm, *al Mahalli*, (Beirut: Daar al Ifaaq al Jadidah, t.t.)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daar Al-Fikri, t.t.)
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Muhammad Qurasy Syihab, dkk, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Nur Djam'an, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993),

- Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Supriatna dkk, *Fikih Munakahat 2*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Wahbah al Zuhaeli, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatihi*, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), Juz VII
- Zaenal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: PTA, 1992)